



Penegasan Budaya Antikorupsi Pada Lembaga Pemasayarakatan Di Indonesia

Yuan Nicola Audicrist Tambunan¹, Ali Muhammad²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasayarakatan

Email: Yuannicolatam@gmail.com

Abstrak

Lembaga pemsayarakatan atau Lapas adalah salah satu fasilitas publik yang dalam pemanfaatannya digunakan sebagai tempat pembinaan terhadap para terpidana kejahatan. Memiliki fungsi sebagai lembaga pembinaan maka seharusnya di dalam Lembaga pemsayarakatan dapat menggambarkan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada fakta dan data yang ada, Lembaga pemsayarakat malah menjadi salah satu tempat yang kerap kali dijadikan selaku praktek kejahatan. Salah satu perkara yang sampai dikala ini tengah berlangsung dan ditemukan pada Lembaga pemsayarakatan yakni masih suburnya budaya korupsi serta suap menyuap yang dilakukan kepada pihak penjaga lapas atau sipir. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dimana informasi yang dipakai ialah informasi sekunder yang berawal dari kajian literatur terhadap penelitian sejenis lainnya. Selain itu, data yang ada juga diperoleh berdasarkan adanya pemberitaan di media sosial mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemsayarakatan. Upaya yang dilakukan salah satunya yakni dengan melakukan budaya antikorupsi, yang diawali dengan pemberian edukasi dan pendidikan karakter anti korupsi yang ditanamkan sejak dini, selanjutnya langkah nyata yang dapat dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam penyelesaian permasalahan korupsi ini merupakan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan dampak jera pada para pelaku perbuatan kejahatan korupsi.

Kata Kunci : *Korupsi, Lembaga Pemsayarakatan, Suap, Kebijakan*

Abstract

Penitentiary is one of the public facilities which in its utilization is used as a place of guidance for convicts of crime. Having a function as a coaching institution, the correctional institution should be able to describe compliance with the applicable legal rules in Indonesia. However, based on the available facts and data, prisons have become one of the places that are often used as criminal practices. One of the problems that still occurs and is found in correctional institutions is that there is still a fertile culture of corruption and bribery being carried out to prison guards or wardens. In writing this article using a qualitative method where the data used is secondary data derived from a literature review of other similar studies. In addition, the existing data was also obtained based on the news on social media regarding corruption that occurred in the area of the correctional institution. One of the efforts made is by carrying out an anti-corruption culture, which begins with the provision of anti-corruption education and character education that is instilled from an early age. deterrent effect on perpetrators of criminal acts of corruption.

Keywords: *Corruption, Correctional Institution, Bribery, Policy*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam proses penyusunan dan penyelenggaraan negaranya berdasarkan atas nilai-nilai hukum yang ada. selain itu dengan prinsip demokrasi yang dianut olehnya menjadikan peran serta masyarakat di Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam proses keberlanjutan sebuah bangsa. Hal ini secara mutlak telah dijabarkan di dalam dasar negara Indonesia yakni Undang-Undang dasar 1945 pada pasal 1 yang menyatakan bahwasannya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, sehingga dalam hal ini pada berbagai proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat memiliki posisi penting dalam keberlangsungan kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah tersebut. selain itu, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negeri ini masyarakat pula mempunyai hak- hak yang wajib dipenuhi oleh pihak pemerintah, ketika masyarakat telah memenuhi kewajiban yang dimiliki olehnya. Pemenuhan hak ini menjadi salah satu amanah undang-undang dasar 1945 yang telah diberikan kepada pihak pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah adalah dengan menyediakan Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu fasilitas publik yang dalam pemanfaatannya digunakan sebagai tempat pembinaan terhadap para terpidana kejahatan. Memiliki fungsi sebagai Lembaga pembinaan maka seharusnya di dalam Lembaga pemasyarakatan, pihak-pihak yang ada di dalamnya dapat menggambarkan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada fakta dan data yang ada, Lembaga pemasyarakatan malah menjadi salah satu tempat yang seringkali dijadikan sebagai praktek kejahatan, baik yang dilakukan oleh antar pegawainya maupun yang dilakukan oleh narapidana yang ada di dalamnya. Salah satu perkara yang sampai dikala ini tengah terjadi dan ditemukan pada Lembaga pemasyarakatan yakni masih suburnya budaya korupsi serta suap menyuap yang dilakukan kepada pihak penjaga lapas atau sipir. Hal ini menunjukkan sistem hukum yang ada masih belum dapat menjamin terbebasnya Lembaga pemasyarakatan dapat terbebas dari tindakan yang melanggar peraturan tersebut (Avianto & Wijaya, 2020).

Beberapa tindak kejahatan yang seringkali ditemukan pada Lembaga pemasyarakatan antara lain seperti adanya peredaran narkoba, penyelundupan barang- barang elektronik hingga senjata tajam serta yang paling sering menyita perhatian masyarakat adalah dengan ditemukannya banyak kasus korupsi yang terjadi pada Lembaga pemasyarakatan ini. Kasus korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan, bukan hanya seputar kasus besar seperti adanya kasus sel mewah yang sempat menghebohkan publik, hingga adanya kasus suap yang dilakukan agar memperoleh fasilitas seperti penggunaan barang elektronik dan sebagainya (Silitonga et al., 2019). Adanya kasus korupsi yang terjadi pada Lembaga pemasyarakatan ini mengakibatkan citra yang ditampilkan oleh Lembaga masyarakat di mata masyarakat menjadi tercoreng, hal ini pula mengakibatkan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap nilai integritas yang dimiliki oleh Lembaga pemasyarakatan menjadi menurun, karena seringkali terjadi kasus korupsi baik dalam rasio besar ataupun dalam rasio kecil.

Adanya fenomena ini menjadikan perlu adanya tindakan lebih lanjut yang wajib dilakukan oleh pihak- pihak yang mempunyai keterkaitan dan berkepentingan, agar budaya korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan serta telah merusak citra yang ada di masyarakat mengenai aparat penegak hukum Indonesia, oleh sebab itu dalam tulisan ini diberikan ulasan mengenai bagaimana Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya agar citra di masyarakat serta

kebiasaan korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Selain itu, dengan adanya artikel ini diharapkan bisa membagikan uraian serta wawasan yang lebih mendalam pada pihak pembaca berkaitan dengan pelaksanaan budaya antikorupsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dimana informasi yang dipakai ialah informasi sekunder yang berawal dari kajian literatur terhadap penelitian sejenis lainnya. Selain itu, data yang ada juga diperoleh berdasarkan adanya pemberitaan di media sosial mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi ialah salah satu perbuatan pidana yang terstruktur dan terorganisir dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan serta untuk mempermudah pemberian perizinan yang dibutuhkan oleh individu. Adanya tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri bukan merupakan hal baru yang jarang ditemui. Beberapa kasus korupsi besar yang pernah mewarnai sejarah sistem pemerintahan di Indonesia yakni adanya kasus hambalang, kasus korupsi setya novanto, hingga yang terbaru yakni adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Probolinggo serta kerajaan dinasti yang dibangunnya. Adanya kasus korupsi yang semakin sering terungkap ini menggambarkan bahwasannya di Indonesia kasus korupsi masih banyak dan merajalela. Salah satu kasus korupsi dan suap yang menyita perhatian masyarakat berkaitan dengan Lembaga pemasyarakatan yakni dengan ditemukannya sel mewah yang dimiliki oleh para narapidana kasus korupsi selain itu beberapa waktu

sebelumnya juga terjadi kasus yang menggemparkan yakni mudahnya Gayus Tambunan untuk kabur dari sel penjara dan menikmati liburan. Adanya beberapa kasus-kasus korupsi dan suap yang mencuat ke permukaan publik yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan semakin memperburuk citra Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya bersih dari adanya kasus korupsi serta suap menyuap (Mustopa et al., 2021).

Adanya kasus korupsi serta suap menyuap ini harus dihentikan, agar kepercayaan publik kepada oknum pemerintahan khususnya kepada para penegak hukum dapat kembali lagi serta Lembaga penegakan hukum khususnya yakni pada Lembaga pemasyarakatan dapat bersih dari tindak pidana korupsi serta suap menyuap. Salah satu teknik yang bisa dicoba buat menciptakan Lembaga pemasyarakatan yang bersih dan terbebas dari tindak pidana korupsi dan suap menyuap ialah dengan membuat budaya antikorupsi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan. Budaya antikorupsi ini dapat dilakukan dengan membiasakan diri untuk mengedepankan integritas serta melakukan perbuatan jujur mulai dari hal terkecil sekalipun. Integritas serta sifat jujur yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat ditumbuhkan dengan melakukan edukasi kepada pihak Lembaga pemasyarakatan mengenai efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat adanya ketidakjujuran serta hilangnya integritas yang dimiliki oleh masing – masing di dalam diri individu (Sarkol et al., 2021). Dengan memberikan edukasi ini, setidaknya tercipta pengetahuan baru serta memberikan peringatan mengenai dampak buruk berkaitan dengan hilangnya integritas dan sifat jujur dalam diri masing – masing individu.

Pemberian edukasi ini memang tidak berdampak nyata pada proses budaya anti korupsi pada Lembaga pemasyarakatan. Dampak nyata yang akan dapat dirasakan secara langsung oleh para pelaku tindak kejahatan korupsi serta suap yakni dengan melakukan penegakan hukum yang secara tegas dan nyata dapat diterapkan dan diimplementasikan kepada para pelakunya (Ubwarin et al., 2020). Dengan kata lain, sebenarnya yang menyebabkan budaya korupsi serta suap masih sering terjadi di

Indonesia khususnya pada wilayah Lembaga pemasyarakatan disebabkan masih sangat lemahnya sistem hukuman yang diberikan kepada para penegak hukum. Sehingga, para pelakunya akan cenderung “meremehkan” dan “menganggap enteng” sanksi yang diberikan pada pelaku perbuatan pidana korupsi serta suap. Oleh sebab itu, untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya, dibutuhkan kerjasama pihak pemerintah yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan yang bersinergi dengan pihak masyarakat, yang dapat hal ini memiliki kedudukan tertinggi sebagai pemegang kekuasaan yang dalam hal ini diwakilkan oleh para wakil rakyat yang ada pada Lembaga dewan.

Sehingga, salah satunya bahkan dapat dikatakan sebagai upaya satu – satunya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi dan suap menyuap yang ada di Indonesia khususnya pada wilayah Lembaga pemasyarakatan yakni dengan melakukan reformasi di bidang kebijakan dan penegasan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan korupsi serta suap. Reformasi kebijakan yang dimaksudkan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan baru berupa produk perundang-undangan yang didalamnya memuat sanksi tegas atau adanya tindak pidana korupsi suap yang terjadi, dengan adanya sanksi tegas ini diharapkan dapat memberikan setidaknya efek jera, sehingga perlahan-lahan budaya korupsi ini dapat diminimalisir (Santoso et al., 2015). Dalam pembuatan kebijakan ini apabila tanpa adanya implementasi secara langsung yang diterapkan kepada para pelakunya, maka akan dapat diremehkan dan dianggap enteng, sehingga setelah adanya kebijakan baru yang dibuat, maka penerapannya harus benar-benar dilakukan dan dalam hal ini, pihak masyarakat memegang peranan kunci sebagai pihak yang melakukan monitoring atas pelaksanaan kebijakan tersebut (Marziah, 2018).

Beberapa tahun silam sempat terdapat wacana adanya pemiskinan yang dapat dilakukan kepada para narapidana terpidana korupsi, hal ini dapat menjadi pertimbangan berkaitan dengan opsi pemberian hukuman. Hal ini dikarenakan dengan adanya upaya pemiskinan ini akan lebih terasa efek yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan, apabila dibandingkan dengan hukuman penjara yang bisa saja ketika dipenjara melakukan kasus atau pidana suap kembali. Untuk memulai membudayakan anti korupsi pada negara yang dikenalkan dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi memang bukanlah hal yang mudah, segala wacana yang diberikan diatas merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dan dilakukan setidaknya untuk mulai melakukan budaya antikorupsi di negeri ibu pertiwi ini, karena tanpa adanya inisiasi maka budaya korupsi ini akan dapat terus menerus terjadi dan menjadi hal yang lama kelamaan akan dianggap sebagai perihal yang umum serta bukan lagi dikira sebagai kejahatan. Oleh sebab itu, adanya inisiasi yang dilakukan dapat membawa angin segar pada sistem membudaya antikorupsi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan khususnya. Agar, pada masa yang akan mendatang ketika kebijakan diperbaharui dan dapat lebih tegas, maka tindak kejahatan suap menyuap dan korupsi dapat perlahan – lahan dihentikan.

SIMPULAN

Adanya budaya korupsi yang terus menerus terjadi pada Kawasan Lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu indikasi masih minimnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga pada Lembaga pemasyarakatan yang sepatutnya jadi tempat pembinaan untuk para penghuninya, malah menjadi tempat berkembangbiaknya praktek korupsi dan suap yang terjadi dan tumbuh subur secara terselubung. Adanya fenomena ini menjadikan perlu adanya upaya yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir praktek korupsi yang terjadi khususnya pada wilayah Lembaga pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan salah satunya yakni dengan melakukan budaya antikorupsi, yang diawali dengan pemberian edukasi dan pendidikan karakter anti korupsi yang ditanamkan sejak dini, selanjutnya langkah nyata yang dapat dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam penyelesaian permasalahan korupsi ini merupakan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan dampak jera pada para pelaku perbuatan pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, A. S., & Wijaya, E. (2020). *Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Para Narapidana the Challenge of Implementing*. 3(2), 344–364.
- Marziah, A. (2018). *APLIKASI KEBIJAKSANAAN DALAM SISTEM BIROKRASI PEMASYARAKATAN (Sesuatu Riset di Badan Pemasyaratkan Kategori II Banda Aceh) PENDAHULUAN pembantaian, aksi sodomi dampingi sesama lak- laki, mabuk- mabukan, melaksanakan bidang usaha narkoba di dalam Lapas serta di . 2(1), 122–131.*
- Mustopa, Z., Sururie, R. W., Tsamrotul, A., Bandung, K., & Barat, J. (2021). *Korupsi dalam perspektif sosiologi hukum 1. 5(2).*
- Santoso, Listiyono, & Meyrasyawati, D. (2015). Bentuk Strategi Kultur dalam Pemberantasan Penggelapan di Indonesia. *Review Politik*, 5(2), 22–45. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/58>
- Sarkol, T., Ayomi, P. K., & Ubwarin, E. (2021). *Penyuluhan Hukum Bebas Korupsi dan Tertib Administrasi Kepada Pemerintah Ohoi Ohoiren. 1(1), 20–24.*
- Silitonga, B., Karim, E., & Puspitasari. (2019). *Keikutsertaan Organized Crime pada Sikap Uang sogok di Golongan Penegak Hukum dalam Penyebaran Hitam Narkotika di Indonesia. Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Vol.2, No.1, 2019, 2(1), 1–17.*
- Ubwarin, E., Hattu, J., & Leatemia, W. (2020). Adat Hukum Anti Penggelapan Pada Masyarakat Arahan Lapas Klas li a Ambon. 74–77. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/700>